

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam membuat keuangan publik yang akuntabel oleh pemerintah yaitu Pertama, harus adanya ketentuan yang jelas dalam undang-undang yang menjamin pemerintah untuk mempublikasikan penggunaan anggarannya agar masyarakat dapat mengakses informasi dari penggunaan keuangan tersebut. Kedua, pemerintah daerah harus wajib: (a) untuk mempublikasikan informasi terkait rencana anggaran kepada masyarakat, (b) untuk membuat pertemuan secara rutin sekurangnya setiap tiga bulan sekali bersama masyarakat sebelum membuat dan memutuskan kebijakan, contohnya seperti melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), (c) untuk mempublikasikan hasil laporan keuangan, (d) untuk memiliki pendekatan proaktif kepada masyarakat dengan melakukan transparansi melalui media informasi berupa website, (e) untuk mengalokasikan jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk memproses permintaan informasi dari masyarakat, (f) profesional dalam menangani pelayanan masyarakat, (g) dari point di atas yang telah di sebutkan Semuanya harus dinyatakan dalam undang-undang yang relevan ( Katarina. 2006:2).

Isu penting dalam pengelolaan keuangan Negara saat ini adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas yang merujuk kepada mekanisme untuk dapat menjelaskan

dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggung jawab atas kerjanya. Tentu tuntutan ini berlaku untuk semua tingkat kekuasaan pemerintahan, dimulai dari pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah yakni akuntabilitas kepada masyarakat (Scott di dalam Paulus. 2003:14). Selanjutnya, dengan dibentuknya sistem desentralisasi pada Sektor Publik mengakibatkan semakin besarnya tuntutan akuntabilitas publik kepada pemerintahan daerah-daerah, hingga pemerintahan desa (Usmany di dalam Indrasningrum. 2010:7). Tertulis ketentuan di Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengharuskan pemerintah daerah memenuhi sistem akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain pengendalian anggaran dan akuntansi, serta sistem pelaporannya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah terkait keterbatasan dalam keuangan Desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Hidayana dan FPPD di dalam Agus Subroto. 2009:15). Pertama: Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi

hanya dikelola oleh Dinas. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak di dalam Agus Subroto 2009:15).

Maka dibentuklah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu sebagai aturan dan pedoman dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dijelaskan dalam Pasal 23 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang berasaskan kepastian Hukum, tertib menyelenggarakan pemerintahan, tertib berkepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, serta partisipatif. Dari penjelasan diatas bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Harus memiliki akuntabilitas yakni yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Pasal 71, Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Lalu dalam kaitanya dengan alokasi dana desa (ADD) dalam Pasal 18 Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa di sebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja Negara lalu di transfer ke daerah, oleh karena itu Alokasi dana desa tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan anggaran Negara. Maka ada peraturan yang harus di patuhi oleh setiap pelaksana Pemerintahan Desa sebagai penerima Alokasi Dana Desa yaitu dengan memasukan Alokasi Dana Desa kedalam anggaran pendapatan dan

belanja Desa yang ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban dana desa yang di alokasikan tersebut bisa menyatu dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan desa. Dengan harapan Melalui mekanisme ini pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa dapat terjamin (paulus, 2003: 16).

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu kabupaten pentingnya keuangan desa di tegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus di susun dengan bersama masyarakat desa karena Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun terdapat kondisi berbeda di Desa Temuwuh dan Terong dalam hal keuangan desa di tengarai lebih banyak di rumuskan oleh pemerintah desa itu sendiri, penelusuran peneliti dilihat dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) diperoleh informasi bahwa Aparat dari kedua desa mengaku cukup kebingungan ketika hanya berpedoman dengan UndangUundang saja Sehingga yang diketahui dari Undang-Undang ini hanya beberapa hal yang menjadi bahan untuk acuan sementara. Sejauh ini Undang-Undang ini juga belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, faktanya bahwa beberapa masyarakat yang diwawancarai belum mengetahui adanya Undang-Undang tentang desa. Di Desa Temuwuh masyarakat belum mengetahui secara spesifik tentang

Undang-Undang Desa karena belum ada sosialisasi dari aparat desa dengan baik. Sama halnya di Desa Terong masyarakatnya mengaku belum pernah mengetahui adanya Undang-Undang Desa karena perangkat desa belum maksimal dalam melakukan sosialisasi (Suranto. dkk. 2015: 21).

Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui proses akuntabilitas keuangan di Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Delingo Kabupaten Bantul.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Temuwuh dan Terong?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Menjelaskan akuntabilitas keuangan desa di wilayah desa Temuwuh dan Terong.

- b. Menjelaskan potensi keberhasilan maupun hambatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa di wilayah desa Temuwuh dan Terong.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat memperkaya kajian terkait penelitian akuntabilitas dana desa.

- b. Manfaat Praktis

Dalam kaitanya yaitu pemerintah desa penelitian ini diharapkan biasa dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah desa Temuwuh dan Terong khususnya dalam proses pelaksanaan akuntabilitas dana desa. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi ilmiah mengenai cara-cara teknis dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas keuangan.

Dalam kaitannya terhadap Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Terong penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi mengenai prinsip akuntabilitas keuangan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Temuwuh dan Terong yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Temuwuh dan Terong didalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa.

Dan dalam kaitanya terhadap masyarakat Temuwuh dan Terong didalam penelitian ini dapat memeberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya peran dan partisipasi dari masyarakat didalam proses akuntabilitas keuangan desa.

## **E. LITERATUR REVIEW**

Untuk memperkuat teori di dalam penelitian ini maka ada beberapa penelitian yang dicermati untuk memberi gambaran riset tentang akuntabilitas keuangan desa, sebagai berikut:

### **1. *Reporting of Governmental Performance Indicators for Assessment of Public Accountability* (Oleh Linda Jane, D.P.A).**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang di buuhkan dalam peningkatan akuntabilitas publik dapat dipenuhi melalui pelaporan eksternal dari informasi proses kinerja pemerintahan. Akuntabilitas keuangan, yaitu untuk memperhitungkan atau menjelaskan tindakan seseorang dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas adalah elemen kontrol, berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari kontrol oleh tuan kepada bawahannnya dan di zaman sekarang berkembang menjadi kontrol dari suatu lembaga pemerintahan yang tertinggi kepada lembaga pemerintahan yang lain

yaitu lembaga yang tingkatannya lebih rendah. Pelayanan akuntabilitas memiliki lima unsur yaitu akuntabilitas:

- a) Administrasi
- b) Organisasi
- c) Hukum
- d) Politik
- e) Profesional dan moral.

Para pengguna dan penggunaan anggaran negara dan anggaran daerah didalam pembuatan laporan keuangan harus konsisten dari organisasi yang menggunakan anggarannya. Misalnya, tahun 1968 GAAFR mengidentifikasi dari kategori pengguna laporan keuangan:

1. Manajemen internal. yakni Dianggap sebagai salah satu pengguna utama karena manajemen menggunakan laporan untuk tujuan administratif, dan laporan dibuat karena kepatuhan atas peraturan itu sendiri.
2. Legislatif. Yakni Lembaga pengawas ini menggunakan laporan untuk mengevaluasi program, menyiapkan anggaran, menentukan pembatasan anggaran, mengevaluasi kinerja administrasi dan untuk membuktikan Akuntabilitas mereka terhadap publik.
3. Masyarakat Umum. Yaitu adalah warga negara, yang wajib pajak, dan kelompok-kelompok politik, masyarakat umum, yang menggunakan laporan untuk menentukan biaya pelayanan publik, kecukupan pendapatan, dan untuk



mendukung efisiensi peran pejabat publik dalam memberikan pelayanan public yang prima di dukung dengan infrastruktur dan teknologi yang memadai.


4. Investor dan kreditur. Investor, bankir investasi, dan jasa peneringkatan obligasi mereka menggunakan laporan untuk menilai kapasitas utang pemerintah.
5. Antar lembaga pemerintah. Yaitu dari lembaga pemberi tugas dari tingkat lembaga tertinggi ke tingkat yg lebih rendah dapat menerima laporan apakah dana telah digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
6. Kelompok kepentingan umum. 1968 GAAFR yakni termasuk sebagai berikut:
  - a. Pendidikan
  - b. penelitian organisasi
  - c. lembaga pelaporan statistic
  - d. individu akuntan
  - e. analis keuangan
  - f. ekonom
  - g. ilmuwan politik.

Kemudian Orang-orang ini menggunakan laporan untuk membantu memperbaiki administrasi keuangan publik menurut GAAFR.

**2. Making Government Accountable: Local Government Audit in Postcommunist Europe (Oleh Kenneth Davey)**

**Gambar 1.1**

**Organisasi Administratif Bosnia dan Herzegovina**



*(Sumber: Kenneth Davey, 2009)*

Semua laporan yang diajukan setelah diaudit. Berdasarkan undang-undang masing-masing Kabupaten yaitu kabupaten Brcko, FBiH, dan RS, yang menjadi auditor umum dan wakil auditor umum harus memenuhi persyaratan yang sama, yaitu mereka harus:

1. Memiliki gelar sarjana ekonomi atau gelar sarjana hukum dan pengalaman di bidang akuntansi, audit, administrasi public
2. Tidak boleh cacat Hukum, pernah bersalah di pengadilan hukum karena melakukan tindak pidana, kejahatan bisnis, atau bertindak tidak sesuai dengan tugas-tugas mereka
3. Melaksanakan fungsinya dikantor audit secara independen sesuai dengan standar auditing INTOSAI

4. Pernah menjadi subjek hukum pada konflik kepentingan di lembaga Pemerintah di bosnia dan Herzegovina

Beberapa kota di BiH sudah memiliki berbagai kontrol internal di daerahnya namun lembaga pengendalian yang ada tidak sesuai dengan karakteristik yang diharapkan, karena lembaga pengadilan yang ada belum sempurna dalam pembentukannya yaitu:

1. Tujuan Kotamadya tidak jelas
2. Tidak ada diformalkan struktur pengendalian
3. Kurangnya kontrol yang sehat
4. Kurangnya komitmen jelas ditunjukkan dari manajemen senior
5. Kurangnya motivasi staf untuk bekerja
6. Kurangnya tanggungjawab ketika bekerja
7. Resiko tidak diidentifikasi dan dinilai
8. Kebijakan yang tidak jelas dalam prosedur pelaksanaan tugas dan keuangan daerah
9. Ketidaktaatan dalam hal kewajiban hukum
10. Sistem informasi yang tidak akurat sehingga informasi tidak jelas di mana keputusan didasarkan
11. Kurangnya pengawasan dan peninjauan kontrol internal yang efektif
12. Tidak ada audit internal yang efektif di tempa.

Kabupaten Brcko adalah pemerintahan yang berdiri sendiri di bawah kedaulatan BiH. Hukum menyatakan bahwa ada satu auditor umum dan dua deputi. Diharapkan kabupaten Brcko hanya satu-satunya daerah di BiH yang tidak pernah ada audit dari lembaga-lembaga pemerintah.

Di dalam pelaksanaan audit banyak temuan yang negatif sehingga Lembaga pemerintahan mengeluarkan rekomendasi tentang evaluasi kerja. Terutama menegaskan tentang beberapa kekurangan sebagai berikut:

1. Belanja anggaran melebihi dana yang direncanakan
2. Modal diberikan tanpa prosedur dan kriteria yang semestinya
3. Beberapa walikota melanggar di luar otorisasi nya
4. Tidak adanya pengendalian daerah yang memadai dan audit yang tidak efektif
5. Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Tidak patuhan terhadap hukum pengadaan, buku aturan, dan keputusan pengadaan
7. Gaji untuk tenaga kerja di sebagian besar pemerintahan daerah tidak ada
8. Belum mempelajari buku aturan kebijakan akuntansi dan akuntansi itu sendiri

9. Daftar inventaris yang tidak cocok dengan standar akuntansi, seperti yang ditetapkan oleh buku aturan akuntansi anggaran FBiH.
10. Perhitungan salah dalam penyusutan properti.

**3. *NGO (Non-Government Organization) Accountability: Politics Prinsiples & Innovation (Oleh Lisa Jordan and Peter Van Tuijl)***

Ada Beberapa Kondisi LSM di Indonesia dan Tantangan Baru Bagi Demokratisasi Negara:

1. Untuk LSM yang berbasis di kota-kota besar di Jawa dan di Jakarta, meskipun mereka mungkin bekerja di luar Pulau Jawa. banyak LSM yang besar memiliki cabang regional dengan outonomy terbatas, namun kondisi ini pelan-pelan berubah.
2. LSM sering memperkuat peran seseorang untuk menjadi direktur disuatu lembaga, yang biasanya adalah pendiri. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana sebagian besar keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi tanpa melibatkan staf bawahan.
3. Gerakan pro-demokrasi telah menunjukkan banyak LSM dari orang-orang biasa, sangat sedikit LSM yang berbasis memihak kepada negara, mereka juga tidak memiliki pengaruh politik ke atas, sehingga mereka hanya mengambang di-antara negara dan masyarakat.
4. Banyak LSM yang fokus pada program-program sektoral. kurangnya koordinasi antar sesama LSM sekala Nasional.

5. Kurangnya manajerial dan advokasi keterampilan dari anggota LSM .
6. LSM tidak memiliki Ideologi sehingga sangat mudah untuk di provokasi atau di manfaatkan oleh kelas elit politik.
7. LSM Kurang memiliki akuntabilitas tidak ada mekanisme di mana LSM dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya kepada masyarakat.

Maka diadakan Penyusunan dan pendidikan kode etika kepada asosiasi LSM yang harus dilakukan melalui sejumlah pertemuan, seminar dan workshop dengan komunitas LSM dan pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan sektor swasta. Program ini telah diselenggarakan di ibukota provinsi, melibatkan setidaknya 500 LSM lokal. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik LSM dan kinerja manajemen dalam rangka memperkuat kepercayaan mitra di LSM dan membuat LSM mampu melayani secara internal maupun ke pada publik menjadi lebih baik.

Dengan munculnya demokrasi, kekuasaan tidak lagi terpusat tapi didistribusikan di antara pusat-pusat kekuatan baru seperti parlemen, partai politik dan lembaga peradilan. Sikap kritis yang diambil oleh beberapa LSM yang menganggap mereka organisasi pengawas terhadap semua lembaga Negara yakni telah menjadi kecenderungan untuk mengabaikan kemajuan nyata dalam desentralisasi kekuasaan dan demokratisasi yang telah terjadi.


Agar akuntabilitas dan tanggung jawab dari LSM berakar di Indonesia ada beberapa syarat yaitu Salah satunya adalah lembaga pendanaan harus

menyadari tentang akuntabilitas pengelolaan manajemen dan administrasi keuangan, serta berinovasi dalam mencari sumberdana, sehingga menjadikan organisasi Masyarakat ini menjadi tidak bergantung pada dana asing kepada para pemangku kepentingan Indonesia, hal ini menjadikan LSM lebih responsif terhadap perkembangan lokal maka tidak ada lagi LSM yang di manfaatkan.

**4. *Lives in the Balance: Improving Accountability For Public Spending in Developing Countrie* (Oleh Charles C. Griffin, dkk)**

**Gambar 1.2**

**Pelaksanaan Terbaik Dalam Proses Pelaporan Anggaran dan Waktu yang Tepat**



*(Sumber: Charles C. Griffin, dkk, 2010)*

Satu bulan sebelum rilis angka rancangan anggaran. Pemerintah harus merilis laporan prebudget yang menyajikan apa tujuan ekonomi jangka panjang pemerintah dan dan membuatnya supaya lebih rinci ketika telah di terima oleh eksekutif. Setidaknya tiga bulan sebelum dimulai tahun fiskal eksekutif telah harus menyajikan anggaran yang telah diusulkan oleh badan legislative. Dalam Tahap pelaksanaan meliputi dalam tahun fiskal. Sepanjang implementasi anggaran Pemerintah harus mengeluarkan laporan bulanan pada siklus anggaran. Rilis dalam waktu empat minggu setiap akhir bulan, laporan ini harus ada dan memiliki alokasi pengeluaran serta pendapatan yang actual, harus menjelaskan anggaran yang sesuai. Dalam waktu enam minggu laporan pertengahan tahun yang mencakup perkiraan pengalokasian anggaran jangka menengah harus di serahkan (setidaknya dua tahun fiskal berikutnya).

Pada akhir tahun fiskal, data anggaran harus dikumpulkan dan dianalisis untuk mengevaluasi hasil dari anggaran tahun lalu. Lembaga audit tertinggi harus mengaudit laporan akhir tahun dan mengeluarkan hasil kepada publik. Monitoring anggaran harus selalu di laksanakan sepanjang tahun fiskal, perlengkapan yang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dan ekuitas belanja publik umumnya tidak dirilis sampai tahap eksekusi selesai.



## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Akuntabilitas**

#### **a) Pengertian Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas ialah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit kelompok yang terstruktur atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2003:6).

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci di dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyelenggaraan perusahaan yang bagus, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para

pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Sulistiyani, 2004).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005). Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi

persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (Lembaga Administrasi Negara, 2003: 5).

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya dilakukan berulang untuk melaksanakan suatu serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulang serangkaian tahap tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2002). Pembangunan serangkaian sistem dalam organisasi bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Lembaga Administrasi Negara, 2003:3).

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: (e-journal.uajy.ac.id di lihat 8/10/2016 Pukul 15:03)

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

**b) Unsur-Unsur Akuntabilitas**

Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu: (repository.usu.ac.id di lihat 23/10/2016 Pukul 23:00)

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan petanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu:
  - a. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
  - b. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.
  - c. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun

suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

**c) Kebijakan Akuntabilitas**

Didalam undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2 Ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan di disiplin anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Asas pengelolaan keuangan desa adalah:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**d) Tujuan Akuntabilitas**

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah, sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

**e) Manfaat Akuntabilita**

kuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan pengulangan, dan revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas memberikan kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan, antara lain:

1. Tujuan/performan yang ingin dicapai
2. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan
3. Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas.
4. Alat dan metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang semuanya telah tertuang dalam bentuk alternatif penyelesaian yang sudah eksak/pasti
5. Lingkungan tempat program dilaksanakan
6. Insentif terhadap pelaksana sudah ditentukan secara pasti  
(khanwar.wordpress.com di lihat 18/10/2016 Pukul 16:00).



**f) Pelaksanaan Akuntabilitas**

Pelaksanaan akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Di dalam perencanaan participatory, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai berikut:

(Made Pidarta, 1988)

1. Manajer, administrator, ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer
2. Ketua rencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencanaan. Ketua rencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya
3. Para anggota rencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya di lapangan
4. Para pemberi data, harus memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat.

**g) Presepsi Akuntabilitas**

Presepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagimanusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan proses penginterpretasian individu terhadap informasi-informasi dari lingkungannya. Ketika principal dan agent memiliki kepentingan yang berbeda dimungkinkan dapat menyebabkan beda persepsi atas informasi yang diterimanya walaupun atas informasi yang sama (Jalaludin Rakhmat di dalam Dhedy Purnomo. 2016. Vol 4:92).

#### **h) Kepatuhan**

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005). Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan (repository.usu.ac.id di lihat 20/10/2016 Pukul 20:58)

### **i) Subjek**

Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukan di dalam penelitian, subjek penelitian harus di tata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia (Sugiyono di dalam Burhanudin, 2010:28). Oleh sebab itu subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **a) Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

(Puji dan Widyaishwara, 2015)

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban.

**Gambar 1.3**  
**Model Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



*(Sumber: [bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id) di lihat 20/10/2016 Pukul 21:53)*

Gambar di atas menjelaskan bagaimana siklus dalam proses Pengelolaan keuangan yaitu: (Doddy, 2015:2-4)

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP

Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## 2. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkann
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya

6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

### 3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

### 4. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada



berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Kas Pembantu Pajak
- c. Buku Bank
- d. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

## 5. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

## 6. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa  
dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

**b) Unsur-Unsur Pengelolaan Keuangan Desa**

Elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu aset, kewajiban, pendapatan, belanja, dan kekayaan bersih, dijabarkan sebagai berikut: (Doddy, 2015:9-10)

1. Aset Merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat dikelompokkan dalam:
  - a. Aset Lancar, yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya yakni Kas, Piutang, Persediaan.

- b. Aset Tidak Lancar, yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya Investasi Permanen, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Tidak Lancar Lainnya.
- c. Kewajiban Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kewajiban ini bisa berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Misalnya Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Pemotongan Pajak, Utang Cicilan Pinjaman, Pinjaman Jangka Panjang,
- d. Kekayaan Bersih Merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban. yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.
- e. Pendapatan Merupakan penerimaan yang akan menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Desa.
- f. Belanja Merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Desa.

g. Pembiayaan Merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**c) Kebijakan Pengelolaan keuangan**

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Permenpan Nomor 4 Tahun 2007, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut (Permenpan, 2007:4). Pendapat lain dikemukakan oleh Wilson, yang berpendapat bahwa kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan berada dalam lingkup politik dan membutuhkan proses politik di dalamnya (Wayne Persoans, 2011).

Sedangkan Hecllo memberikan Pendapat dari sudut pandang tingkat analisis, dimana kebijakan merupakan konsep yang kurang lebih berada di tengah-tengah, yakni dianggap berlaku untuk sesuatu yang “lebih besar”

daripada keputusan tertentu, akan tetapi “lebih kecil” ketimbang gerakan sosial (Talitha, 2015).

## 2. Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan

Menurut Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada Ayat 2 (dua) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kita coba jabarkan apa yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2014, diantaranya:

- a. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri (maksudnya Menteri Dalam Negeri).

- b. Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- c. Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.
- d. Pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

**d) Tujuan Pengelolaan keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk,1987:279-280) adalah sebagai berikut:  
(repository.usu.ac.id di lihat 20/10/2016 Pukul 23:32)

2. Tangung jawab (*Accountability*) Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga. Kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
3. Mampu memenuhi kewajiban keuangan Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan
4. Kejujuran Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
5. Hasil guna (Efektif) dan daya guna (efisien) Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk



mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

6. Pengendalian Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

**e) Manfaat Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah termasuk di pemerintahan desa. Hal ini berarti semakin baik pengelolaan keuangan maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Rahmat, 2015:17)

**f) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

1. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan menerima pendapatan desa yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses

penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintahm Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank. (BPKP, 2015:63)

## 2. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa. Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APB Desa. Pelaksanaan APB Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku (BPKP, 2015:64).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: (BPKP, 2015:35)

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

**g) Presepsi Terhadap Pengelolaan Keuangan**

Menurut Sugihartono, dkk (2007: 8) persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata (eprints.uny.ac.id di lihat 20/10/2016 Pukul 00:36).

Persepsi adalah suatu proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai rangsang disadari atau diterima dan persepsi sosial adalah kesadaran individu akan adanya orang lain atau perilaku orang lain yang terjadi di sekitarnya, oleh karena itu persepsi bukan sekedar penginderaan tetapi sebagai interpretation of experience atau penafsir pengalaman. Penjelasan Lebih lanjut bahwa persepsi dapat juga diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap suatu obyek (Irwanto di dalam Sutedjo, 2009:29)

Persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Sebagai cara pandang, persepsin timbul karena adanya respon terhadap stimulus. (Robin di dalam Suci 2009:12)

## **h) Kepatuhan**

### 1. Pengertian kepatuhan

Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang disarankan (Smet, 1994). Kepatuhan ini dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan penuh (*total compliance*) dimana pada kondisi ini penderita hipertensi patuh secara sungguh-sungguh terhadap diet, dan penderita yang tidak patuh (*non compliance*) dimana pada keadaan ini penderita tidak melakukan diet terhadap hipertensi (<http://digilib.unimus.ac.id> di lihat 21/10/2016 Pukul 11:26).

### 2. Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan

Desaterdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Walikota.

Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (BPKP, 2015).

**i) Subjek**

Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukan di dalam penelitian, subjek penelitian harus di tata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang . dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia (Sugiyono di dalam Burhanudin, 2010:28). Oleh sebab itu subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **G. DEFINISI KONSEPSIONAL**

1. Akuntabilitas kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan hasil dari proses kerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit kelompok yang terstruktur atau terorganisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban, karena transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan asas-asas pelaksanaannya yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## **H. DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa Temuwuh dan Terong di gunakan beberapa indikator, adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintahan desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
  - a) Perencanaan keuangan desa

b) Penganggaran keuangan desa

c) Pelaksanaan keuangan desa.

d) Penatausahaan keuangan desa.

## 2. Akuntabilitas pemerintahan desa

a) Adanya laporan yang di sampaikan oleh pemerintah desa

b) Adanya kebenaran dalam laporan pemerintahan desa

c) Adanya Transparansi laporan oleh pemerintahan desa.

## **I. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bodgan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang di amati (Lexy Moloeng 2004:6). Berdasarkan teori diatas dapat peneliti



Tarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif-kualitatif penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung dan berinteraksi dalam mencari data yang di dapat dari obyek penelitian dan menafsirkannya dengan data deskriptif.

Penelitian akuntabilitas keuangan desa ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mengangkat keadaan, fakta dan fenomena yang ada, sehingga peneliti mampu memahami situasi social secara mendalam. Penelitian deskriptif ini menyajikan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang ada di lapangan, untuk kemudian menafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang di gunakan terkait Akuntabilitas Keuangan Desa.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Temuwuh dan Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada Lembaga Pemerintahan Desa Temuwuh dan Terong. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena dua desa tersebut masih belum menggunakan sistem akuntabilitas secara penuh.

## **3. Unit Analisis**

Unit analisis data adalah satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas

individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi. 2005:75). Unit analisis yang digunakan di penelitian adalah Pemerintahan desa Temuwuh dan Terong.

#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan subjek darimana data diperoleh.

- a. jenis data yang digunakan yaitu data primer dari instansi yang berkaitan dengan yang mengelola keuangan desa atau pelaksana pemerintahan desa dengan melakukan wawancara dengan narasumber.
- b. Menggunakan jenis data sekunder berupa data-data, berita, draf kebijakan, artikel, jurnal, buku, Dan lain-lain.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Disini peneliti akan melakukan Tanya jawab secara secara lisan dan langsung tatap muka dengan pihak terkait. Teknik yang digunakan adalah wawancara bebas tertimpin, artinya terlebih dahulu disediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi dan data yang di butuhkan pada saat wawancara (Sutrisno, 1993:40).

Pada tahapan wawancara subjek sasaran wawancara merupakan orang-orang di anggap mampu memberikan informasi dan memiliki kedudukan di dalam struktur terkait pengelolaan keuangan desa sehingga data yang di hasilkan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik purposive yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja oleh peneliti (Sugiyono. 2013:300) dan adapun sasaran untuk menjadi narasumber adalah, sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Bendahara desa
4. Kepala seksi (pelaksana kegiatan bidang pemerintahan desa)
5. Kepala seksi (pelaksana kegiatan bidang pembangunan desa)
6. Kepala seksi (pelaksana kegiatan bidang masyarakat desa)
7. Unsur Masyarakat Desa Temuwuh dan Terong
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, gambar, notulen rapat, dan lain-lain (Moleong. 2009:178).

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada analisis data kualitatif sebagai model alir (flow model), yang terdiri dari pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Salim, 2006).

### **a. Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **b. Reduksi Data**

Reduksi Data yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan membuat ringkasan.

### **c. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan di sajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

### **d. Menarik kesimpulan**

Peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah di peroleh dan yang telah di reduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan,

menghubungkan dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.